



P U T U S A N

Nomor 854/Pid.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : S A I D I
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur : 63 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Moncol Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2014

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 854/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 22 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 854/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 24 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Saidi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-
3. Menyatakan barang bukti :
 - 6 (enam) keping seng yang terbuat dari drum bekas berwarna coklat bekarat ;
 - 7 (tujuh) buah kawat jaring kandang ayam berwarna coklat bekarat;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Cing Pinguang Alias Oka
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu terdakwa adalah merupakan tokoh panutan di antara kumpulan marga, dan terdakwa sudah sangat malu, sehingga terdakwa berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Saidi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Peternakan Ayam milik saksi Cing Pinguang Alias Oka yang terletak di Dusun V Desa Sidomulyo Kecamatan Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Edirianto Alias Anto dan saksi Mariadi Alias Adi sedang melakukan patroli diareal peternakan ayam milik saksi Cing Pingkuang Alias Oka, ketika sedang melakukan patroli dibelakang kandang ayam, saksi Edirianto Alias Anto dan saksi Mariadi Alias Adi melihat terdakwa Saidi sedang mencongkel dinding pagar lokasi kandang ternak ayam yang terbuat dari seng drum bekas dengan menggunakan linggis, lalu terdakwa Saidi mengumpulkan seng tersebut selanjutnya menggulung dan mengikatnya dengan menggunakan kawat dan kemudian membawa seng tersebut dari lokasi ke ladang Parijem yang jaraknya 200 meter, selanjutnya saksi Mariadi Alias Adi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Cing Pingkuang Alias Oka.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saidi mengambil 70 (tujuh puluh) lembar seng drum bekas, saksi Cing Pingkuang Alias Oka mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cing Pingkuang alias Oka, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memiliki pagar seng drum bekas di peternakan ayam milik saksi di Dusun V Desa Sidomulyo Kecamatan Bingai Kabupaten Langkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peternakan ayam milik saksi tersebut dikelilingi oleh seng drum bekas, dan di dalam areal peternakan tersebut ada rumah yang ditempati oleh karyawan ;
 - Bahwa pagar drum bekas di peternakan milik saksi tersebut ada sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar hilang dengan nilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014, saksi mendapatkan laporan dari saksi Edirianto alias Anto dan saksi Mariadi alias Adi, bahwa terdakwa mencongkel dinding pagar lokasi kandang ternak ayam yang terbuat dari seng drum bekas dengan menggunakan linggis ;
 - Bahwa terdakwa dahulu adalah pegawai saksi yang sudah lama berhenti bekerja dari saksi ;
 - Bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
2. Edirianto alias Anto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Cing Pinguang alias Oka ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03.30 Wib, di peternakan ayam milik saksi Cing Pinguang alias Oka, saksi dan saksi Mariadi alias Adi sedang berpatroli di areal tersebut, dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang mencongkel dinding pagar lokasi kandang ternak ayam yang terbuat dari seng drum dan selanjutnya saksi masih melihat terdakwa mengumpulkan seng drum bekas yang jadi pagar peternakan milik saksi Cing Pinguang alias Oka tersebut dikumpuli oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi Mariadi alias Adi memperhatikan dengan seksama perbuatan terdakwa tersebut dan saksi melihat selain dikumpulkan, terdakwa juga menggulung dan mengikatnya dengan menggunakan kawat dan membawa dari lokasi peternakan ayam tersebut ke ladang Parijem yang jaraknya sekitar 200 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Mariadi alias Adi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Cing Pinguang alias Oka ;
- Bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

3. Mariadi alias Adi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Cing Pinguang alias Oka ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03.30 Wib, di peternakan ayam milik saksi Cing Pinguang alias Oka, saksi dan saksi Edirianto alias Anto sedang berpatroli di areal tersebut, dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang mencongkel dinding pagar lokasi kandang ternak ayam yang terbuat dari seng drum dan selanjutnya saksi masih melihat terdakwa mengumpulkan seng drum bekas yang jadi pagar peternakan milik saksi Cing Pinguang alias Oka tersebut dikumpuli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Edirianto alias Anto memperhatikan dengan seksama perbuatan terdakwa tersebut dan saksi melihat selain dikumpulkan, terdakwa juga menggulung dan mengikatnya dengan menggunakan kawat da membawa dari lokasi peternakan ayam tersebut ke ladang Parijem yang jaraknya sekitar 200 meter;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Edirianto alias Anto melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Cing Pinguang alias Oka ;
- Bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dirinya telah mengambil seng drum bekas yang dibuat menjadi pagar peternakan milik saksi Cing Pinguang alias Oka sebanyak 6 (enam) keping yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 03.30 Wib ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 6 (enam) keping seng drum bekas tersebut yaitu dengan cara yaitu terdakwa datang ke peternakan milik saksi Cing Pinguang alias Oka kemudian mendekati pagar peternakan yang terbuat dari drum bekas, kemudian mencongkel dinding pagar

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kandang ternak ayam yang terbuat dari seng drum dengan menggunakan linggis dan selanjutnya terdakwa mengumpulkan seng drum bekas tersebut kemudian menggulungnya dengan menggunakan kawat jaring kandang ayam lalu membawanya keperladangan Parijem yang berjarak 200 meter ;

- Bahwa terdakwa dahulu pernah bekerja dengan saksi Cing Pingkuang alias Oka ;
- Bahwa terdakwa mengira pagar yang terbuat dari drum bekas tersebut tidak dipergunakan oleh saksi Cing Pingkuang alias Oka, untuk itu terdakwa ingin mempergunakan seng terbuat dari drum bekas tersebut untuk rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Cing Pingkuang alias Oka ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) keping seng yang terbuat dari drum bekas berwarna coklat bekarat ;
- 7 (tujuh) buah kawat jaring kandang ayam berwarna coklat bekarat ;

;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebanyak 6 (enam) keping seng terbuat dari drum bekas dan 7 (tujuh) buah kawat jaring kandang ayam yang dijadikan pagar di peternakan ayam milik saksi Cing Pingkuang alias Oka tersebut yang terletak di Dusun V Desa Sidomulyo Kecamatan Bingai Kabupaten Langkat, telah diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 03.30 Wib ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 6 (enam) keping seng terbuat dari drum bekas dan 7 (tujuh) buah kawat jaring kandang ayam milik saksi Cing Pingkuang alias Oka tersebut yang terletak di di Dusun V Desa Sidomulyo Kecamatan Bingai Kabupaten Langkat yaitu terdakwa mendatangi peternakan ayam milik saksi Cing Pingkuang alias Oka tersebut selanjutnya mendekati pagar peternakan yang terbuat dari drum bekas, kemudian mencongkel dinding pagar lokasi kandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak ayam yang terbuat dari seng drum dengan menggunakan linggis dan selanjutnya terdakwa mengumpulkan seng drum bekas tersebut kemudian menggulungnya dengan menggunakan kawat jaring kandang ayam lalu membawanya keperladangan Parijem yang berjarak 200 meter ;

- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin dan diberi ijin sebelumnya dari saksi Cing Pingkuang alias Oka untuk mengambil 6 (enam) kemping seng terbuat dari drum bekas dan 7 (tujuh) buah kawat jaring kandang ayam milik saksi Cing Pingkuang alias Oka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Saidi oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa maksud dari mengambil sesuatu barang disini yaitu barang yang diambilnya belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang belum dalam penguasaannya tersebut haruslah barang yang bukan miliknya atau sebagian miliknya atau milik orang lain yang dilakukan dengan melawan hak atau hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar sebanyak 6 (enam) kemping seng terbuat dari drum bekas dan 7 (tujuh) buah kawat jaring kandang ayam yang dijadikan pagar di peternakan ayam milik saksi Cing Pinguang alias Oka tersebut terletak di Dusun V Desa Sidomulyo Kecamatan Bingai Kabupaten Langkat, telah diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 03.30 Wib ;

Menimbang, bahwa terungkap pula dipersidangan, ternyata berdasarkan keterangan terdakwa yaitu tujuan mengambil barang berupa drum seng bekas milik saksi Cing Pinguang alias Oka tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata barang-barang berupa drum seng bekas tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Cing Pinguang alias Oka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jelas perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini ;

Ad.3 Unsur " di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan yaitu perbuatan tersebut harus dilakukan pada malam hari yaitu waktu dimana saat matahari terbenam sampai kepada waktu dimana matahari terbit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHP dan ditempat tersebut harus juga dilakukan dalam sebuah rumah atau dapat pula diluar rumah yaitu dalam pekarangan tertutup asal aja ada rumah dalam pekarangan tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yaitu mengambil 6 (enam) keping seng yang terbuat dari drum bekas berwarna coklat bekarat dan 7 (tujuh) buah kawat jaring kandang ayam berwarna coklat bekarat sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah benar dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 03.30 Wib yaitu waktu dimana matahari tidak terlihat, dan dilakukan di sebuah peternakan ayam yang ada rumahnya, yaitu pekerja saksi Cing Pinguang alias Oka tinggal di dalam peternakan ayam milik saksi Cing Pinguang alias Oka, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut juga terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, drum bekas yang diambil oleh terdakwa sebelumnya dipergunakan saksi Cing Pinguang alias Oka sebagai pagar untuk peternakan ayam milik saksi Cing Pinguang alias Oka, namun perbuatan terdakwa yang mengambil 6 (enam) keping seng yang terbuat dari drum bekas berwarna coklat bekarat dan 7 (tujuh) buah kawat jaring kandang ayam berwarna coklat bekarat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut terdakwa mendatangi peternakan ayam milik saksi Cing Pinguang alias Oka tersebut selanjutnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati pagar peternakan yang terbuat dari drum bekas, kemudian mencongkel dinding pagar lokasi kandang ternak ayam yang terbuat dari seng drum dengan menggunakan linggis dan selanjutnya terdakwa mengumpulkan seng drum bekas tersebut kemudian menggulungnya dengan menggunakan kawat jaring kandang ayam lalu membawanya keperladangan Parijem yang berjarak 200 meter, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang identik merusak pagar peternakan milik saksi Cing Pingkuang alias Oka, karena untuk dapat mengambil drum bekas yang merupakan pagar peternakan milik saksi Cing Pingkuang alias Oka harus mecongkel dan merusak pagar tersebut, sehingga unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) keping seng yang terbuat dari drum bekas berwarna coklat bekarat;
- 7 (tujuh) buah kawat jaring kandang ayam berwarna coklat bekarat ;

Adalah barang bukti milik Cing Pingkuang alias Oka yang menjadi objek perbuatan Pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Saidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) keping seng yang terbuat dari drum bekas berwarna coklat berkarat.
 - 7 (tujuh) buah kawat jaring kandang ayam berwarna coklat berkarat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 854/Pid.B/2014/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Cing Pingkuang alias Oka.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Marisa Gianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.

H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, S.H.,